



PUTUSAN
Nomor 475/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 235, Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang diwakili oleh Renawatie Setiawan, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darma Perwira, S.E., S.H., M.M., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Gading Kirana Barat VI Blok E6/27 RT 17 RW 8 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PPUP/II/2015, tanggal 15 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1258/PJ./2016, tanggal 21 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56223/PP/M.IVB/99/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat, Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggugat agar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Nomor KEP-588/WPJ.02/2013, tanggal 12 Juli 2013, dibatalkan;
2. Memohon agar Surat Ketetapan Pajak Nomor 00026/107/08/218/11, tanggal 20 Juni 2011, dibatalkan;
3. Memohon agar pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak berjalan sampai ada putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56223/PP/M.IVB/99/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-588/WPJ.02/2013, tanggal 12 Juli 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00026/107/08/218/11, tanggal 20 Juni 2011, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, atas nama PT Printis Pribadi Usaha Prima, NPWP 01.951.731.7-218.000, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 235, Marpoyan Damai, Pekanbaru, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Januari 2015;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Nomor 109/PEPPUP/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2014, (cap pos tanggal 27 Desember 2013), yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri;

- Menolak Termohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 56223/PP/M.IVB/99/2014, tanggal 16 Oktober 2014, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-588/WPJ.02/2013, tanggal 12 Juli 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00026/107/08/218/11, tanggal 20 Juni 2011, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat dengan Nomor KEP-588/WPJ.02/2013, tanggal 12 Juli 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00026/107/08/218/11, tanggal 20 Juni 2011, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, atas nama Penggugat, NPWP 01.951.731.7-218.000 tidak dapat diterima, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-588/WPJ.02/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00026/107/08/218/11 tanggal 20 Juni 2011 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan tidak dapat diterima gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Keputusan Tergugat Nomor KEP-588/WPJ.02/2013

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2013, dikirimkan pada tanggal 15 Juli 2013 dan telah diterima di alamat penerima pada tanggal 17 Juli 2013;

- b. Bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2014 Penggugat menyanggah bahwa saksi pada tanggal 17 Juli 2013 tidak pernah menerima surat obyek sengketa, namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa surat obyek sengketa diterima tanggal 29 November 2013;
- c. Bahwa jangka waktu mengajukan gugatan *a quo* apabila dihitung dari tanggal pengiriman yaitu tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal dikirimkan pengajuan gugatan melalui pos tanggal 27 Desember 2013 telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, demikian pula apabila dihitung dari tanggal diterima pada tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal dikirimkan pengajuan gugatan melalui pos tanggal 27 Desember 2013, juga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian pengajuan gugatan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- d. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2022